



PENETAPAN

Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Soppeng, 07-07-1969 (Umur 55 tahun),  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat JL. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARIFUDDIN.S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor ADVOKAT /KONSULTAN HUKUM SERTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM Peradin & REKAN, di Kompleks Perumahan P & K Kota Makassar Blok E 1 No. 6 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Soppeng, 12-01-1968 (Umur 56 tahun),  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat JL. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah dan Ibu dari Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1965 di Desa GANRA Kecamatan LILIRAJA Kabupaten SOPPENG, dan dinikahkan oleh orang tua kandung mempelai wanita (XXXXXXXXXX), dengan mahar Cincin Emas dan seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh Panunjuk dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pernikahan Ibu Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan ibu Pemohon berstatus jejak dan perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 5.1. Dr. SUARDI BAKRIE MP (Laki-laki) Lahir pada tanggal 12-01-1968 di SOPPENG;
  - 5.2. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki) Lahir pada tanggal 07-07-1969 di SOPPENG;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hanya satu kali menikah;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



8. Bahwa antara Ayah dan Ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam ;

9. Bahwa Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pada tanggal 17 Januari 1965 antara ayah Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) dan ibu Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX), untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Rappocini Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung perkara ini termasuk perkara Isbat Nikah yang dikecualikan dalam peroses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Bu  
kti Surat:

B. Saksi- saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Ba  
hwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon;

- Ba  
hwa saksi kenal juga dengan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, ayah Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXX dan ibu Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa XXXXXXXXXXX telah meniggal dunia sekitar tahun tujuh puluhan dan XXXXXXXXXXX, juga telah meniggal dunia namun saksi lupa tahun meninggalnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Ba  
hwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon menikah sekitar  
tahun enam puluhan di Desa Ganra, Kecamatan Liliraja,  
Kabupaten Soppeng;

- Ba  
hwa saksi tidak tahu persis prosesi pernikahan XXXXXXXXXXXX  
dengan XXXXXXXXXXXX binti Nusu,;

- Ba  
hwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang  
keberatan atas pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan  
Almarhumah XXXXXXXXXXXX;

- Ba  
hwa dalam pernikahan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX. dan  
XXXXXXXXXXXX ;

- Ba  
hwa sejak perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX  
tidak pernah bercerai sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

- Ba  
hw saksi tahu almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah  
XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai buku nikah sedangkan  
Pemohon dan Termohon membutuhkan bukti perkawinan kedua  
orang tuanya untuk mengurus dokumen-dokumen penting yang b  
erhubungan kepentingan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 77 tahun, agama  
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Jl. , Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dibawah  
sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi besaudara  
kandung dengan ibu Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Ba  
hwa saksi juga kenal dengan ayah dan ibu dari Pemohon dan Termohon;
- Ba  
hwa ayah dari Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Ba  
hwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia;
- Ba  
hwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1965 di Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Ba  
hwa saksi hadir pada saat XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Ba  
hwa yang menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Ba  
hwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang dewasa yang bernama Panunjuk dan XXXXXXXXXXXX,
- Ba  
hwa saksi tahu sewaktu Bakri menikah berstatus Jejak.dan XXXXXXXXXXXX berstatus gadis;
- Ba  
hwa XXXXXXXXXXXX tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Ba  
hwa dalam masa perkawinan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama dan e;

- Ba  
hwa sejak perkawinan Bakri dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan mereka;

- Ba  
hwa XXXXXXXXXXXX hanya satu kali menikah;

- Ba  
hwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (ayah dan ibu Pemohon dan Termohon) tidak mempunyai buku nikah sedangkan Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya, Pemohon tetap pada dali-dalil permohonannya, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara isbat nikah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dikecualikan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa ayah dan ibu dari Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 1965 di Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh ayah kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX, mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Panunjuk dan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (ayah dan ibu dari Pemohon dan Termohon) tidak pernah sesusuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXX, namun ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti nikah sedangkan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ayah dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dan tetap sebagai suami istri sampai keduanya meninggal dunia?;
2. Apakah perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan?;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon bersifat contentius artinya terdapat dua pihak, namun pihak Termohon mengakui atau tidak membantah seluruh dalil permohonan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pihak Termohon tidak membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, namun tidak cukup hanya kebenaran formil yang harus terpenuhi akan tetapi yang terpenting pula adalah kebenaran materil maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai i P.4 yang membuktikan bahwa Termohon berdomisili di Makassar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (ayah dan ibu Pemohon dan Termohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan masing-masing di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal ayah Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX,
- Ba  
hwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon tersebut telah meninggal dunia;
- Ba  
hwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keduanya sebagai suami istri, menikah pada tanggal tanggal 17 Januari 1965 di Desa Ganra, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Ba  
hwa saksi kesatu hadir pada saat pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dan mengetahui persis saksi nikah, wali nikah, dan maharnya,



- Ba  
hwa kedua saksi tersebut tahu kalau XXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan,

- Ba  
hwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kemudian tinggal bersama  
sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-  
masing bernama XXXXXXXXXXXX. (Laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX (Laki-  
laki);

- Ba  
hwa saksi mengetahui selama pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

- Ba  
hwa ayah Pemohon dan Termohon ( XXXXXXXXXXXX) dan ibu Pemohon  
dan Termohon (XXXXXXXXXXXX) keduanya telah meninggal dunia;

- Ba  
hwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengurus bukti perni-  
kahan kedua orang tuanya sebagai kepastian hukum dan untuk  
pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti keterangan kedua  
saksi Pemohon tersebut ternyata keterangan kedua saksi saling  
bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya dan  
mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan  
Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah  
menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Ba  
hwa benar ayah dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama  
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal tanggal 1  
7 Januari 1965 di Desa Ganra, Kecamatan Liliiraja, Kabupaten Soppeng;

- Ba  
hwa benar pernikahan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon tersebut

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai hukum Islam;

- Ba  
hwa benar ayah dan ibu Pemohon dan Termohon semasa hidupnya  
hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing  
bernama XXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXX ;

- Ba  
hwa benar XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;

- Ba  
hwa Pemohon membutuhkan Penetapan itsbat Nikah untuk  
mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan ayah dengan ibu  
Pemohon dan Termohon serta pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan  
peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum  
Islam berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta  
Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" sedangkan pada  
ayat (3) nya berbunyi "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan  
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (d)  
berbunyi "Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-  
Undang No. 1 tahun 1974" dan Pemohon mempunyai kepentingan dengan  
demikian Majelis Hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara  
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan  
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan oleh  
karena Pemohon adalah beragama Islam maka perkawinan ayah dengan ibu  
Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXX harus berdasarkan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat  
dan rukun perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul sedangkan syarat perkawinan berkaitan dengan syarat calon suami dan istri seperti faktor umur dan persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang pula bahwa dalam hukum perkawinan harus dipertimbangkan apakah terdapat larangan kawin seperti karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian karena sesusuan dan larangan-larangan lainnya karena keadaan tertentu;

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum yang ditemukan tersebut dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan ayah dengan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX terbukti telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terbukti pula tidak ada larangan yang dilanggar baik menurut Undang-Undang maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk dipergunakan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah ayah dan ibu Pemohon dan Termohon dan pengurusan administrasi lainnya, karena ayah dengan ibu Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) belum memiliki buku nikah sedangkan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk disahkan nikahnya ayah dengan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan ayah dengan ibu Pemohon dan Termohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Me ngabulkan permohonan Pemohon;
2. Me nyatakan sah pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (ayah dengan ibu Pemohon dan Termohon), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1965 di Desa Ganra, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
3. Me merintahkan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan ayah dengan ibu Pemohon dan Termohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Me mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1563/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Panitera Pengganti,

**Patahuddin Azis, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	21.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).